SALINAN

BERITA DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN

No. 14, 2024 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
6. Pejabat yang Ditunjuk adalah pegawai Bapenda yang setara dengan jabatan administrator atau jabatan pengawas yang membidangi pengelolaan pendapatan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, oaring atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikamti oleh umum.

9. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraaan Reklame.
10. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
12. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas atas objek Pajak Daerah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan sebagai Wajib Pajak yang memiliki karakteristik unik, tetap dan standar dan dipergunakan dalam administrasi perpajakan sebagai sarana Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
14. Reklame Papan *Billboard* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dan plat besi/alumunium atau vinil atau bahan lain yang sejenisnya dengan memakai lampu penerangan/tidak dan menggunakan konstruksi tiang pada pipa besi dipasang pada suatu titik yang telah ditentukan.
15. Reklame Papan *Billboard* Jembatan Penyeberangan Orang adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan rangka atau plat besi/alumunium atau visual atau bahan lain yang tujuannya dan dipasang sejajar dan menurun pada kontruksi pada penyeberangan orang/Jembatan Penyeberangan Orang.
16. Reklame *Videotron*/Megatron/*Large Electronic Display*/*LED* adalah Reklame yang menggunakan layar monitor berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
17. Reklame Baliho/*Banner* adalah Reklame yang diselenggarakan dari bahan kain/plastik disablon/dicetak, triplek dicat, *styrofoam*, vinil, *fiberglass* dengan peletakan menggunakan rangka besi/alumunium atau kayu/bambu dan bersifat tidak permanen.
18. Reklame Kain, Spanduk/Umbul-Umbul adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenisnya yang dipasang digantung horizontal/vertikal yang berisikan tulisan dan/atau gambar-gambar.
19. Reklame Melekat adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm^2 perlembar.
20. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.

21. Reklame Berjalan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan, ditempel pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau membawa Reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial.
22. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran nilai biaya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame yang merupakan penjumlahan nilai jual objek Pajak Reklame dengan nilai strategis pemasangan Reklame.
23. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau Penyelenggara Reklame termasuk biaya/harga beli barang/bahan Reklame, kontribusi, instalasi, listrik, ongkos peralihannya, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame rampung diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang sesuai dengan yang telah diijinkan.
24. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan Reklame dan ditentukan dengan kelas Jalan.
25. Sudut Pandang Reklame adalah banyaknya jumlah arah jalur/ Jalan untuk memandang suatu obyek Reklame baik untuk kendaraan atau pejalan kaki pada suatu titik lokasi Reklame dengan bentuk tertentu.
26. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel, dan Jalan kabel.
27. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
28. Jalan Tol adalah Jalan Umum yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
29. Kelas Jalan adalah komponen NSPR berdasarkan kriteria status Jalan.
30. Nilai Kelas Jalan adalah komponen NSPR dihitung dalam Rupiah per M^2 atau buah yang ditetapkan berdasarkan Kelas Jalan.
31. Jalan Nasional adalah Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, Jalan Strategis Nasional, serta Jalan Tol.
32. Jalan Provinsi adalah Jalan Kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan Jalan strategis provinsi.
33. Jalan Kota adalah Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional/tol dan Jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kota dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kota dengan pusat kegiatan lokal, antar kegiatan lokal, serta Jalan umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kota dan Jalan strategis kota.
34. Jalan Lingkungan/Desa adalah Jalan Umum dalam jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan dengan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

35. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
36. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga, dan/atau denda.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak yang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
42. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah suatu bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
43. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah.
45. Verifikasi adalah proses menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang menggunakan metode empiris.
46. Stikerisasi adalah pemberitahuan atau penyampaian informasi bahwa Objek Pajak dimaksud belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar Pajak, dengan menggunakan media stiker, spanduk, dan sejenisnya pada lokasi objek Pajak.
47. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPM-KPD adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda untuk membayar kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemungutan Pajak Reklame di Daerah.

(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan:
   a. menciptakan tertib administrasi keuangan daerah di dalam pengelolaan Pajak Reklame; dan
   b. meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Reklame.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:
a. Pajak Reklame; dan
b. tata cara pemungutan Pajak Reklame.

BAB II

PAJAK REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua Penyelenggaraan Reklame.
(2) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Reklame Papan *Billboard;*
   b. Reklame *Videotron/Megatron;*
   c. Reklame Kain;
   d. Reklame Melekat/Stiker;
   e. Reklame Selebaran;
   f. Reklame Berjalan;
   g. Reklame Udara;
   h. Reklame Apung;
   i. Reklame Film/*slide*; dan
   j. Reklame Peragaan.

Pasal 5

(1) Reklame Papan *Billboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
   a. Reklame Papan *Billboard* pada Jalan; dan
   b. Reklame Papan *Billboard* pada Jembatan Penyeberangan Orang.
(2) Reklame Papan *Billboard* sebagaimana pada ayat (1) termasuk *neon sign, neon box, tine plate,* papan nama, dan papan merek.

Pasal 6

(1) Reklame *Videotron/Megatron* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. Reklame *Videotron/Megatron* pada Jalan;
   b. Reklame *Videotron/Megatron* pada Jembatan Penyeberangan Orang.
(2) Reklame *Videotron/Megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk *(Large Electronic Display) LED.*

Pasal 7

Reklame Kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:
a. spanduk;
b. umbul-umbul;
c. baliho; dan
d. *banner.*

Pasal 8

Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d termasuk poster.

Pasal 9

Reklame Selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e terdiri atas:

a. brosur; dan
b. pamflet.

Pasal 10

Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f terdiri atas:

a. Reklame teks berjalan; dan
b. Rekame pada kendaraan.

Pasal 11

Reklame Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g berupa Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon atau bahan lainnya yang diisi dengan gas.

Pasal 12

Reklame Apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h berupa Reklame yang terapung di atas air menggunakan balon atau media lain sejenis.

Pasal 13

Reklame Film/*Slide* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i berupa Reklame yang diproyeksikan pada layar, dinding, atau media lain sejenis.

Pasal 14

(1) Reklame Peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j berupa Reklame yang mempromosikan dan/atau memperagakan suatu merek dengan atau tanpa disertai suara.
(2) Reklame Peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
boneka maskot; dan
bentuk lain yang menyerupai.

Pasal 15

(1) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
   a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
   b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
   c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
   d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
   e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
(2) Ukuran nama pengenal usaha yang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan:
   a. ketinggian sampai dengan 8 m (delapan meter), luas Nama Pengenal Usaha paling besar 1 m^2 (satu meter persegi);
   b. ketinggian lebih dari 8 m (delapan meter) sampai dengan 16 m (enam belas meter), luas Nama Pengenal Usaha paling besar 1,5 m^2 (satu setengah meter persegi);
   c. ketinggian lebih dari 16 m (enam belas meter) sampai dengan 24 m (dua puluh empat meter), luas Nama Pengenal Usaha paling besar 2 m^2 (dua meter persegi); dan
   d. ketinggian lebih dari 24 m (dua puluh empat meter), luas Nama Pengenal Usaha paling besar 2,5 m^2 (dua setengah meter persegi).

(3) Dalam hal ukuran nama pengenal usaha yang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka termasuk objek Pajak Reklame.
(4) Nama pengenal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencantumkan suatu produk komersial.
(5) Pemasangan nama pengenal usaha harus mengikuti kode etik masing-masing organisasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

Pasal 17

(1) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
(3) Dalam hal Reklame berupa Reklame e permanen yang diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak Reklame adalah pemilik bangunan atau konstruksi Reklame.
(4) Dalam hal Reklame berupa Reklame non permanen yang diselenggarakan melalui pihak ketiga, Wajib Pajak Reklame adalah biro penyelenggara Reklame.
(5) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus memiliki NPWPD.

Pasal 18

Pajak Reklame merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan oleh Wali Kota (*official assessment*).

Pasal 19

(1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
(2) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(3) Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NSR.

Bagian Kedua

Masa Pajak Reklame

Pasal 20

(1) Masa Pajak Reklame terdiri atas:
    a. 1 (satu) tahun;
    b. 3 (tiga) bulan;
    c. 1 (satu) bulan;
    d. 1 (satu) minggu; dan
    e. 1 (satu) hari.
(2) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, meliputi:
    a. Reklame Papan *Billboard* dan sejenisnya;
    b. Reklame *Videotron/Megatron* dan sejenisnya; dan
    c. Reklame Berjalan.

(3) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. Reklame Melekat/Stiker;
   b. Reklame Selebaran;
   c. Reklame udara; dan
   d. Reklame apung.

(4) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Reklame Kain.

(5) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak Reklame dalam waktu 1 (satu) hari, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. Reklame film/*Slide*; dan
   b. Reklame peragaan.

(6) Apabila jangka waktu Penyelenggaraan Reklame kurang dari masa perhitungan Pajak Reklame, Penyelenggaraan Reklame dihitung berdasarkan masa perhitungan Pajak Reklame sesuai jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).

(7) Apabila jangka waktu Penyelenggaraan Reklame kurang dari masa perhitungan Pajak Reklame, Penyelenggaraan Reklame dihitung berdasarkan kelipatan masa perhitungan Pajak Reklame sesuai jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5).

(8) NSR untuk jenis Reklame permanen, non permanen dan contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21

Tata cara pemungutan Reklame meliputi:
a. pendaftaran dan pendataan Pajak;
b. penetapan besaran Pajak yang Terutang;
c. pembayaran dan penyetoran Pajak;
d. keberatan dan banding Pajak;
e. pembetulan dan pembatalan Ketetapan Pajak;
f. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak;
g. penagihan Pajak;
h. Pemeriksaan Pajak;
i. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
j. kemudahan perpajakan daerah;
k. penghapusan piutang Pajak; dan
l. insentif pemungutan Pajak.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Paragraf 1
Pendaftaran Pajak
Pasal 22

(1) Setiap Penyelenggara Reklame harus mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bapenda.

(2) Dalam hal Penyelenggara Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pendaftaran diri dan/atau objek pajaknya dapat dikuasakan.
(3) Pendaftaran diri dan/atau objek pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
(4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diperoleh dengan cara:
    a. mengambil sendiri ke kantor Bapenda;
    b. menerima dari pegawai Bapenda; atau
    c. *Online*.
(5) Hasil dari pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diberikan NPWPD.
(6) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus diisi dengan lengkap, benar, jelas dan ditandatangani oleh Penyelenggara Reklame, atau kuasanya dengan melampirkan salinan:
a. identitas diri; dan
b. akta pendirian Perusahaan, bagi Wajib Pajak yang berupa Badan.

Paragraf 2

Pendataan Pajak

Pasal 24

(1) Bapenda melakukan pendataan objek dan subjek Pajak.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan penelitian atas potensi objek dan subjek Pajak.

Pasal 25

(1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan oleh tim pendataan.
(2) Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan Hasil penelitian.
(3) Hasil penelitian tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat:
    a. nama;
    b. NPWPD;
    c. jenis Reklame;
    d. ukuran;
    e. kelas Jalan; dan
    f. lokasi pemasangan.
(4) Tim pendataan setelah melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara pendataan objek Pajak.
(5) Format berita acara pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 26

Tim pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 27

(1) Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD setelah hasil pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dinyatakan valid berdasarkan hasil penelitian tim pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
(2) Format NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan NPWPD secara jabatan setelah dilakukan tahapan:
a. pemanggilan pertama;
b. pemanggilan kedua;
c. Surat peringatan;
d. Stikerisasi; dan
e. Pemeriksaan Pajak.

Bagian Ketiga

Penetapan Besaran Pajak Yang Terutang

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 29

(1) Bapenda atau pejabat yang ditunjuk menetapkan besarnya Pajak terutang dalam suatu Masa Pajak dengan menerbitkan SKPD.
(2) Bapenda menerbitkan SKPD berdasarkan permohonan izin Penyelenggaraan Reklame.
(3) Dalam hal Reklame belum memiliki izin atau belum melakukan perpanjangan izin, Bapenda secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan hasil penelitian tim pendataan.
(4) Penyelenggara Reklame yang telah mendapatkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwajibkan mengurus izin Penyelenggaraan Reklame.
(5) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik.

Paragraf 2

Nilai Sewa Reklame

Pasal 30

(1) NSR sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

NSR = NJOPR + NSPR

(2) NSPR untuk Reklame dihitung berdasarkan perkalian Nilai Kelas Jalan, Sudut Pandang Reklame, dan jumlah muka.
(3) NSPR untuk Reklame non permanen dihitung berdasarkan NJOPR dikalikan 50% (lima puluh persen).
(4) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan jenis Reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah per meter persegi.
(5) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis Reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah per meter persegi.
(6) Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kota, Dan Jalan Desa dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
(7) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan sudut pandang dan dinyatakan dalam satuan angka.

Pasal 31

(1) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu Penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga dan nilai kontrak Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu Penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

Pasal 32

(1) Untuk Reklame berupa rokok, rokok elektrik dan minuman beralkohol, NSR dikenakan tambahan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR yang telah ditetapkan.
(2) Untuk Reklame yang ditempatkan di dalam ruangan/gedung, NSR dikenakan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari NSR yang telah ditetapkan.

Pasal 33

Sudut pandang Reklame dalam penentuan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dengan ketentuan indeks sebagai berikut:
a. sudut pandang 1 (satu) arah diberi indeks 4 (empat); dan
b. sudut pandang lebih dari 1 (satu) arah diberi indeks 5 (lima).

Pasal 34

NJOPR dihitung berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemilik dan/atau Penyelenggara Reklame ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	MASA PAJAK	NJOPR (Rp)
1.	*VIDEOTRON/MEGATRON/LED*	M^2	3 bulan/ 1 tahun	17.194.125
2.	Papan *BILLBOARD*	M^2	3 bulan/ 1 tahun	529.050
3.	Papan *BILLBOARD Pada Bando Jalan Dan JPO*	M^2	3 bulan/ 1 tahun	1.058.100
4.	*Papan NEON BOX/NEON SIGN, Branding* dan Sejenisnya	M^2	3 bulan/ 1 tahun	396.788
5.	Berjalan, termasuk pada kendaraan	M^2	1 tahun	1.058.100
6.	Melekat, stiker, dan poster	Rim	1 tahun	462.919

7.	Selebaran, brosur, dan pamfet	Rim	1 bulan	132.263
8.	Udara (Balon Udara)	Buah	1 bulan	5.290.500
9.	Apung	Buah	1 bulan	264.525
10.	Kain (Spanduk, Umbul-Umbul, Baliho dan Banner)	M^2	1 minggu	79.358
11.	Film/*Slide*	Hari	1 hari	198.394
12.	Peragaan	1 (satu)	1 hari	79.358

Pasal 35

(1) Kelas Jalan dalam penentuan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:
   a. Jalan Nasional;
   b. Jalan Provinsi;
   c. Jalan Kota; dan
   d. Jalan Desa.

(2) Nilai Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 3

Ketetapan Pajak

Pasal 36

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan:
   a. SKPDKB;
   b. SKPDKBT;
   c. SKPDLB; dan
   d. SKPDN.

(2) Penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda dapat menugaskan kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 37

SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan; atau
b. penghitungan secara jabatan karena Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan Pemeriksaan.

Pasal 38

SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan Pajak Yang Terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

Pasal 39

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c.

Pasal 40

SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d diterbitkan dalam hal jumlah Pajak Yang Terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 41

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.
(2) Jumlah Pajak yang Terutang dalam SKPDKB berdasarkan penghitungan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
(3) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(4) Dalam hal kekurangan pembayaran Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, bunga dihitung paling banyak 43,2% (empat puluh tiga koma dua persen).
(5) Dalam hal kekurangan pembayaran Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, bunga dihitung paling banyak 52,8% (lima puluh dua koma delapan persen).
(6) Dalam hal kekurangan pembayaran Pajak yang Terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) bulan, bunga dihitung 1 (satu) bulan.
(7) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 42

(1) Jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Yang Terutang dalam SKPDKBT.
(2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Keempat

Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 43

(1) Pembayaran Pajak Yang Terutang harus dibayarkan sekaligus.
(2) Pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD.
(3) Keterlambatan pembayaran Pajak Yang Terutang setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.
(4) Dalam hal keterlambatan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 1 (satu) bulan, bunga dihitung 1 (satu) bulan.

(5) Dalam hal keterlambatan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, bunga dihitung paling banyak 24% (dua puluh empat persen).
(6) Sanksi administratif berupa bunga ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 44

(1) Wajib Pajak membayar Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), dengan cara:
    a. langsung;
    b. transfer; atau
    c. *digital payment*.
(2) Pembayaran Pajak Yang Terutang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan menyetor ke rekening kas umum Daerah.
(3) Pembayaran Pajak Yang Terutang secara transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui transfer yang ditujukan ke rekening bank umum yang ditetapkan sebagai rekening kas umum Daerah.
(4) Pembayaran Pajak Yang Terutang secara transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan metode transaksi pembayaran melalui media digital.

Pasal 45

(1) Wajib Pajak membayar Pajak Yang Terutang dengan mencantumkan nomor bayar sesuai SKPD, STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT dengan menerima bukti pembayaran.
(2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipersamakan sebagai SSPD.
(3) Bentuk, jenis dan ukuran SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang dikeluarkan oleh bank atau media digital penerima pembayaran Pajak.

Pasal 46

(1) Dalam hal pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, bank umum yang ditetapkan sebagai rekening kas umum Daerah melakukan konfirmasi kepada Bapenda.
(2) Bapenda dan/atau bank umum yang ditetapkan sebagai rekening kas umum Daerah melakukan klarifikasi kepada Wajib Pajak.

Pasal 47

(1) Bank umum yang ditetapkan sebagai rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) selaku penerima setoran Pajak, wajib memindahbukukan dan/atau melimpahkan penerimaan Pajak setiap hari kerja atau dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
(2) Bank umum yang ditetapkan sebagai rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan pemindahbukuan dan/atau pelimpahan penerimaan Pajak kepada Bapenda dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
(3) Bapenda mencatat penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui sistem informasi.

Pasal 48

(1) Penyelenggara Reklame yang telah melunasi pajaknya dengan menunjukkan SSPD yang telah divalidasi Bank diberikan tanda lunas Pajak berupa stiker.
(2) Stiker sebagai tanda lunas Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipasang pada bidang Reklame atau di tempat lain yang mudah terlihat.

Bagian Kelima
Keberatan dan Banding Pajak
Paragraf 1
Keberatan Pajak
Pasal 49

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk atas:
   a. SKPD;
   b. SKPDKB;
   c. SKPDKBT;
   d. SKPDLB; dan
   e. SKPDN.
(2) Wajib Pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari Surat Ketetapan Pajak.
(3) Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari Surat Ketetapan Pajak, alasan tersebut tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

Pasal 50

(1) Wajib Pajak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan menyampaikan Surat keberatan.
(2) Pengajuan Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
   a. diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia;
   b. mengemukakan jumlah Pajak Yang Terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;
   c. 1 (satu) Surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak;
   d. melunasi Pajak yang harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam SKPDKB dan SKPDKBT;
   e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak diterbitkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak; dan
   f. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan Surat kuasa.
(3) Format Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 51

(1) Dalam hal Surat keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat keberatan dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e terlampaui.
(2) Tanggal penyampaian Surat keberatan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal Surat keberatan diterima.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda:
   a. kewajiban membayar Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB dan SKPDKBT, dan
   b. pelaksanaan penagihan Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat keputusan keberatan.

(5) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 52

(1) Keadaaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e antara lain:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran tempat usaha;
   c. kerusuhan massal;
   d. wabah penyakit; dan/atau
   e. diterbitkan Surat keputusan pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah Pajak yang harus dibayar yang tertera dalam Surat ketetapan berubah, kecuali Surat keputusan pembetulan yang diterbitkan akibat hasil persetujuan bersama.

(2) Dalam hal terdapat penerbitan Surat keputusan pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan Wajib Pajak belum mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat keputusan pembetulan diterbitkan.

Pasal 53

(1) Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) tidak dipertimbangkan untuk diterbitkan Surat keputusan keberatan.

(2) Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak melalui Surat pemberitahuan.

(3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan banding.

(4) Dalam hal Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi, menjadi utang Pajak sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Pasal 54

(1) Surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bapenda dengan cara:
   a. langsung;
   b. melalui jasa pos atau ekpedisi lainnya; atau
   c. melalui *Online*.

(2) Surat keberatan yang disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti berupa bukti penerimaan Surat, pengiriman Surat, atau penerimaan elektronik.

(3) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal Surat keberatan diterima.

Pasal 55

(1) Wajib Pajak sebelum mengajukan keberatan dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Kepala Bapenda mengenai hal-hal yang menjadi dasar pengenaan Pajak.
(2) Kepala Bapenda harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Selama proses pemberian keterangan oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e.

Pasal 56

(1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), sebelum tanggal diterima Surat pemberitahuan untuk hadir oleh Wajib Pajak.
(2) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Bapenda.
(3) Permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
    a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
    b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
    c. dalam hal ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, harus melampirkan Surat kuasa.
(4) Kepala Bapenda memberikan jawaban atas permohonan pencabutan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat persetujuan atau Surat penolakan.
(5) Dalam hal Wajib Pajak mencabut permohonan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar.
(6) Dalam hal Wajib Pajak mencabut permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB atau SKPKBT yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi, menjadi utang
Pajak sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Pasal 57

Kepala Bapenda dalam memproses penyelesaian keberatan, berwenang:
a. meminjam buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian Surat peminjaman buku, catatan, dan data;
b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui Surat permintaan keterangan;
c. meninjau tempat usaha Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan; dan
d. melakukan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian Surat panggilan.

Pasal 58

(1) Wajib pajak harus memenuhi peminjaman buku, catatan, data, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan huruf b, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal Surat permintaan peminjaman dan/atau Surat permintaan keterangan pertama dikirim.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan/atau tidak memberikan keterangan yang dibutuhkan, Kepala Bapenda menyampaikan:
    a. Surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
    b. Surat permintaan keterangan yang kedua.
(3) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman buku, catatan, data, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat permintaan peminjaman dan/atau Surat permintaan keterangan kedua diterima.
(4) Dalam hal masih diperlukan, Kepala Bapenda dapat meminjam buku, catatan, data, dan/atau meminta keterangan tambahan.

Pasal 59

Wajib Pajak baik atas kehendak sendiri atau untuk memenuhi permintaan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dapat menyampaikan alasan tambahan dan/atau penjelasan tertulis untuk melengkapi Surat keberatan yang telah disampaikan.

Pasal 60

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), keberatan diproses berdasarkan data yang ada.
(2) Kepala Bapenda membuat berita acara proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Format berita acara proses penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 61

(1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dikirim paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal klarifikasi atas sengketa perpajakan.
(2) Klarifikasi sengketa perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
(3) Format berita acara klarifikasi perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 62

(1) Wajib Pajak yang tidak memberikan pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan huruf b kepada Bapenda pada saat dilaksanakan Pemeriksaan Pajak, tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.

(2) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain yang belum diminta pada saat proses Pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh Kepala Bapenda serta diserahkan oleh Wajib Pajak dalam proses keberatan, pembukuan, catatan, data, dan/ atau keterangan lain tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, sepanjang memiliki kaitan dengan koreksi yang disengketakan.

(3) Dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, dan/ atau keterangan lain yang belum diminta pada saat proses Pemeriksaan dan keberatan tetapi diserahkan oleh Wajib Pajak dalam proses keberatan, pembukuan, catatan, data, dan/atau keterangan lain tersebut dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, sepanjang memiliki kaitan dengan koreksi yang disengketakan.

Pasal 63

(1) Kepala Bapenda sebelum menerbitkan Surat keputusan keberatan meminta Wajib Pajak untuk hadir melalui Surat pemberitahuan untuk hadir.

(2) Kehadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan keterangan mengenai permohonan keberatan Pajak.

(3) Surat Pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
   a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
   b. formulir Surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

(4) Daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(5) Surat pemberitahuan untuk hadir, pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan, dan formulir Surat tanggapan hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 64

(1) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan.

(2) format berita acara pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 65

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi Surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dibuat berita acara ketidakhadiran.

(2) Ketidakhadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberhentikan proses keberatan.

(3) Format berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 66

(1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), harus memberikan keputusan keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan laporan penelitian keberatan.

(3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
   b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
   c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam Surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
   d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasi penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam Surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(4) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak sependapat dengan keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan keberatan, keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

(7) Format Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 67

(1) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak dengan cara:
   a. langsung;
   b. melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
   c. *Online*.

(2) Penyampaian secara langsung, melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya, melalui *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan bukti tanda terima.

Pasal 68

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, bunga dihitung paling banyak 14,4% (empat belas koma empat persen).

(3) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) bulan, imbalan bunga dihitung 1 (satu) bulan.

(4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat keputusan keberatan.

(5) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding Pajak
Pasal 69

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, bunga dihitung paling banyak 14,4% (empat belas koma empat persen).
(3) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) bulan, imbalan bunga dihitung 1 (satu) bulan.
(4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.
(5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) tidak dikenakan.

Bagian Keenam
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan Pajak
Paragraf 1
Pembetulan Ketetapan Pajak
Pasal 71

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan ketetapan Pajak kepada Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 72

(1) Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permintaan Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
(2) Pembetulan SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan antara Iain:
    a. kesalahan tulis;
    b. kesalahan hitung; dan/ atau
    c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

(3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
   a. sudah terbit dan ditandatangani namun belum disampaikan kepada Wajib Pajak; atau
   b. sudah terbit dan ditandatangani serta sudah disampaikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 73

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), dapat diajukan dengan cara:
   a. langsung;
   b. dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
   c. *Online*.

Pasal 74

(1) Pengajuan permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a disampaikan secara langsung ke ruang pelayanan Bapenda.
(2) Petugas pelayanan Bapenda memberikan bukti penerimaan permohonan pembetulan.
(3) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal Surat permohonan diterima.

Pasal 75

(1) Pengajuan permohonan pembetulan yang dikirim melalui jasa pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada cap pos.
(2) Pengajuan permohonan pembetulan yang dikirim melalui jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b dibuktikan dengan tanggal diterima yang dapat diakses pada nomor resi pengiriman atau tanggal yang dicatat oleh petugas penerima permohonan pembetulan.

Pasal 76

(1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara meneliti data yang akan dilakukan pembetulan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN yang telah diterbitkan.
(2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan berubahnya jumlah Pajak yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN yang telah diterbitkan, wajib dilakukan Pemeriksaan sebelum pembetulan dilaksanakan.
(3) Perubahan jumiah Pajak yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian pembetulan SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN.
(4) Format berita acara hasil penelitian pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 77

(1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat permohonan pembetulan diterima.

(2) Kepala Bapenda menetapkan Surat keputusan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Format Surat keputusan pembetulan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, atau SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 78

(1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap Surat permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sebelum diterbitkan Surat keputusan pembetulan.

(2) Surat permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bapenda.

(3) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
   a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;
   b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
   c. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan Surat kuasa.

(4) Wajib Pajak yang telah melakukan pencabutan terhadap Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.

Paragraf 2

Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 79

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan Pajak kepada Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena jabatannya atau atas permintaan Wajib Pajak dapat:
   membatalkan SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT yang tidak benar;
   membatalkan STPD yang tidak benar; atau
   membatalkan Surat Ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan atau Verifikasi yang dilaksanakan tanpa:
      1. penyampaian Surat pemberitahuan hasil Pemeriksaan atau Surat pemberitahuan hasil Verifikasi; dan/ atau
      2. pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau Verifikasi dengan Wajib Pajak.

Pasal 80

Kriteria pembatalan ketetapan secara jabatan atau berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) yaitu:

a. terdapat lebih dari 1 (satu) SKPD terhadap objek Pajak yang sama;
b. NSR pada SKPD tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
c. kondisi objek Pajak Reklame batal tayang; dan/atau
d. kriteria lain yang menyebabkan terjadinya pembatalan ketetapan.

Pasal 81

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 hanya dapat diajukan atas SKPDKB dan SKPDKBT atau STPD yang tidak benar dalam hal:

a. tidak diajukan keberatan;
b. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan;
c. diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
e. diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan;
g. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
h. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan tetapi permohonan tersebut ditolak.

Pasal 82

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dapat diajukan dengan cara:

a. langsung;
b. dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi lainnya; atau
c. *Online*.

Pasal 83

(1) Pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a disampaikan secara langsung ke ruang pelayanan Bapenda.
(2) Petugas pelayanan Bapenda memberikan bukti penerimaan permohonan pembatalan.
(3) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal Surat permohonan diterima.

Pasal 84

(1) Pengajuan permohonan pembatalan yang dikirim melalui jasa pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada cap pos.
(2) Pengajuan permohonan pembatalan yang dikirim melalui jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dibuktikan dengan tanggal diterima yang dapat diakses pada nomor resi pengiriman atau tanggal yang dicatat oleh petugas penerima permohonan pembatalan.

Pasal 85

Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak;
b. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
c. mengemukakan jumlah Pajak Yang Terutang, tagihan Pajak, dan/atau sanksi administratif menurut perhitungan Wajib Pajak dengan alasan bahwa hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tidak sesuai; dan
d. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat kuasa.

Pasal 86

(1) Dalam hal persyaratan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
(2) Kepala Bapenda dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminjam buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk *hardcopy* dan/ atau *softcopy* kepada Wajib Pajak.
(3) Tata cara peminjaman buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk *hardcopy* dan/ atau *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 64.

Pasal 87

Dalam hal permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tidak terpenuhi, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan melalui Surat pengembalian permohonan pengurangan atau pembatalan.

Pasal 88

(1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat permohonan diterima harus menerbitkan Surat keputusan pembatalan ketetapan Pajak.
(2) Surat keputusan pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. mengabulkan seluruhnya;
    b. mengabulkan sebagian; atau
    c. menolak.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembatalan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 89

(1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap Surat permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sebelum diterbitkan Surat keputusan pembatalan.
(2) Surat permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bapenda.
(3) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
    a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;
    b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
    c. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan Surat kuasa.
(4) Wajib Pajak yang telah melakukan pencabutan terhadap Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.

Bagian Ketujuh
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak
Paragraf 1
Pengurangan Ketetapan Pajak
Pasal 90

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan kepada Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Permohonan pengurangan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.

Pasal 91

Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 hanya dapat diajukan atas SKPDKB dan SKPDKBT atau STPD yang tidak benar dalam hal:
a. tidak diajukan keberatan;
b. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan;
c. diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
e. diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan;
g. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
h. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan tetapi permohonan tersebut ditolak.

Pasal 92

Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dapat diajukan dengan cara:
a. langsung;
b. dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi Iainnya; atau
c. *Online*.

Pasal 93

(1) Pengajuan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a disampaikan secara langsung ke ruang pelayanan Bapenda.
(2) Petugas pelayanan Bapenda memberikan bukti penerimaan permohonan pengurangan.
(3) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal Surat permohonan diterima.

Pasal 94

(1) Pengajuan permohonan pengurangan yang dikirim melalui jasa pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada cap pos.
(2) Pengajuan permohonan pengurangan yang dikirim melalui jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dibuktikan dengan tanggal diterima yang dapat diakses pada nomor resi pengiriman atau tanggal yang dicatat oleh petugas penerima permohonan pengurangan.

Pasal 95

Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak;
b. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
c. mengemukakan jumlah Pajak Yang Terutang, tagihan Pajak, dan/atau sanksi administratif menurut perhitungan Wajib Pajak dengan alasan bahwa hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan tidak sesuai; dan
d. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat kuasa.

Pasal 96

(1) Dalam hal persyaratan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
(2) Kepala Bapenda dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminjam buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk *hardcopy* dan/ atau *softcopy* kepada Wajib Pajak.
(3) Tata cara peminjaman buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk *hardcopy* dan/ atau *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 64.

Pasal 97

Dalam hal permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak terpenuhi, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan melalui Surat pengembalian permohonan pengurangan.

Pasal 98

(1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat permohonan diterima harus menerbitkan Surat keputusan pengurangan ketetapan Pajak.
(2) Surat keputusan pengurangan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. mengabulkan seluruhnya;
    b. mengabulkan sebagian; atau
    c. menolak.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 99

(1) Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan terhadap Surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sebelum diterbitkan Surat keputusan pengurangan.
(2) Surat permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Bapenda.
(3) Permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
    a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan pencabutan;
    b. ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
    c. dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harus melampirkan Surat kuasa.
(4) Wajib Pajak yang telah melakukan pencabutan terhadap Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengajukan kembali permohonan yang sama.

Paragraf 2
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
Pasal 100

(1) Kepala Bapenda dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang Terutang berdasarkan pertimbangan tertentu kepada Wajib Pajak.
(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat tagihan Pajak.

Pasal 101

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 hanya dapat diajukan atas Surat Ketetapan Pajak atau Surat tagihan Pajak dalam hal:
    a. tidak diajukan keberatan;
    b. diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan;
    c. diajukan keberatan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
    d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
    e. diajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
    f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan;
    g. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
    h. diajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan tetapi permohonan tersebut ditolak.
(2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan pengurangan atau pembatalan STPD harus memenuhi ketentuan:
    a. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar; atau
    b. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STPD yang tidak benar, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.

Pasal 102

(1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak dengan alasan:
    a. bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
    b. kekhilafan Wajib Pajak;
    c. kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan laporan keuangan; atau
    d. keadaan diluar kekuasaannya.
(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam STPD, SKPDKB, dan SKPDKBT.

Pasal 103

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dapat diajukan dengan cara:
a. langsung;
b. dikirim melalui jasa pos atau ekspedisi Iainnya; atau
c. *Online*.

Pasal 104

(1) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a disampaikan secara langsung ke ruang pelayanan Bapenda.
(2) Petugas pelayanan Bapenda memberikan bukti penerimaan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
(3) Tanggal yang tercantum pada tanda bukti penerimaan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal Surat permohonan diterima.

Pasal 105

(1) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang dikirim melalui jasa pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tertera pada cap pos.
(2) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang dikirim melalui jasa ekspedisi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b dibuktikan dengan tanggal diterima yang dapat diakses pada nomor resi pengiriman atau tanggal yang dicatat oleh petugas penerima permohonan pengurangan.

Pasal 106

Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD, SKPDKB atau SKPDKBT;
b. Surat permohonan diajukan dalam Bahasa Indonesia, paling sedikit memuat:
    1. nama dan alamat Wajib Pajak;
    2. NPWPD;
    3. jenis Pajak;
    4. jumlah sanksi administratif;
    5. besaran pengurangan yang dimohonkan; dan
    6. alasan yang mendasari diajukannya permohonan.
c. Wajib Pajak telah melunasi pokok Pajak; dan
d. Surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal Surat permohonan bukan ditandatangani oleh Wajib Pajak, harus dilampirkan Surat kuasa.

Pasal 107

(1) Dalam hal persyaratan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 telah terpenuhi, ditindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
(2) Kepala Bapenda dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang meminjam buku, catatan, dan/atau data, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak.
(3) Tata Cara peminjaman buku, catatan, dan/atau data dalam bentuk *hardcopy* dan/ atau *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 64.

Pasal 108

(1) Dalam hal persyaratan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 tidak terpenuhi, Kepala Bapenda mengembalikan permohonan melalui Surat pengembalian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
(2) Surat pengembalian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat alasan pengembalian permohonan.
(3) Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dalam hal telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.

Pasal 109

(1) Pengurangan sanksi administratif diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) apabila memenuhi unsur alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c.
(2) Pengurangan sanksi administratif diberikan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) apabila memenuhi unsur alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf d.

Pasal 110

(1) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat permohonan diterima harus menerbitkan Surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
(2) Surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. mengabulkan seluruhnya;
    b. mengabulkan sebagian; atau
    c. menolak.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Bagian Kedelapan

Penagihan Pajak

Pasal 111

(1) Kepala Bapenda melakukan penagihan Pajak yang Terutang kepada Wajib Pajak.
(2) Penagihan Pajak yang Terutang kepada Wajib Pajak berdasarkan:
    a. SKPDKB;
    b. SKPDKBT;
    c. STPD;
    d. Surat keputusan pembetulan;
    e. Surat keputusan keberatan; atau
    f. putusan banding.
(3) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat penagihan.

Pasal 112

(1) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) terlampaui, Kepala Bapenda menerbitkan Surat teguran.
(2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak ditetapkan.
(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda menerbitkan Surat teguran kedua.
(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah Surat teguran kedua diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda melakukan Stikerisasi.
(5) Petugas penagihan melakukan penagihan dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Wajib Pajak yang tidak melakukan pembayaran setelah dilakukan penagihan oleh petugas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penagihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

(1) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD, dalam hal:
   a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
   b. Surat keputusan pembetulan, Surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
   c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

(4) Sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(5) Dalam hal pokok Pajak yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, bunga dihitung paling banyak 24% (dua puluh empat persen).

(6) Dalam hal Pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, bunga dihitung paling banyak 14,4% (empat belas koma empat persen).

(7) Dalam hal Pajak yang tidak atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kurang dari 1 (satu) bulan, bunga dihitung 1 (satu) bulan.

Bagian Kesembilan

Pemeriksaan Pajak

Pasal 114

Tata cara Pemeriksaan Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Paragraf 1

Umum

Pasal 115

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Bapenda.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pada tahun berjalan; dan
   b. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pada tahun sebelumnya.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan:
a. perhitungan dari Wajib Pajak;
b. Surat keputusan keberatan;
c. Surat keputusan pembetulan ketetapan Pajak;
d. Surat keputusan pengurangan ketetapan Pajak;
e. Surat keputusan pembatalan ketetapan Pajak;
f. Surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
g. Surat keputusan penghapusan sanksi administratif;
h. putusan banding; atau
i. putusan peninjauan kembali.

(4) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan.

Paragraf 2

Proses Permohonan

Pasal 116

(1) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
b. memuat alasan pengajuan permohonan; dan
c. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat kuasa.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. nama Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
b. NPWPD;
c. Masa Pajak;
d. Tahun Pajak;
e. perhitungan Pajak Yang Terutang menurut Wajib Pajak;
f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran Pajak; dan
g. nomor rekening bank Wajib Pajak.

(3) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan salinan:
a. bukti pembayaran Pajak dengan memperlihatkan aslinya; dan
b. bukti dari bank apabila pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui bank, dengan memperlihatkan aslinya;

(4) Selain salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak melampirkan salinan:
a. SPTPD dengan memperlihatkan aslinya;
b. Surat Ketetapan Pajak;
c. Surat keputusan keberatan Pajak;
d. Surat keputusan pembetulan ketetapan Pajak;
e. Surat keputusan pengurangan ketetapan Pajak;
h. Surat keputusan pembatalan ketetapan Pajak;
i. Surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
j. Surat keputusan penghapusan sanksi administratif;
k. putusan banding; atau
1. putusan peninjauan kembali.

Pasal 117

(1) Kepala Bapenda melalui pejabat yang ditunjuk melakukan Verifikasi terhadap Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.
(2) Berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda harus memberikan keputusan berupa mengabulkan atau menolak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
(3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.
(4) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.
(5) Dalam menerbitkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda mendelegasikan kepada kepala bidang terkait.

Pasal 118

Dalam hal Wajib Pajak memiliki utang pajak lainnya, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak harus diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi utang pajak yang belum dibayar.

Pasal 119

(1) Kepala Bapenda menerbitkan Surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4).
(2) Dalam menerbitkan Surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda mendelegasikan kepada kepala bidang terkait.
(3) Format Surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 120

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.
(2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Paragraf 3

Proses Pencairan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

Pasal 121

(1) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (4) dan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), Kepala Bapenda menerbitkan SPM-KPD.
(2) Format SPM-KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4

Proses Pencairan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Sebelumnya

Pasal 122

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b dapat diproses dengan masa kadaluarsa paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 123

(1) Berdasarkan SPM-KPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), Kepala Bapenda mengajukan permohonan pencairan kelebihan bayar kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
(2) Proses pencairan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Kemudahan Perpajakan Daerah

Paragraf 1

Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran Pajak

Pasal 124

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal mengalami keadaan kahar.
(3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. bencana alam;
    b. kebakaran;
    c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
    d. wabah penyakit.

Pasal 125

Pengajuan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) diajukan secara tertulis dan bermaterai cukup yang memuat:

a. alasan;
b. besarnya Pajak Yang Terutang;
c. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diperpanjang batas waktu pembayarannya; dan
d. jangka waktu perpanjangan.

Pasal 126

(1) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 diajukan kepada Kepala Bapenda.
(2) Permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.
(3) Format permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 127

Kepala Bapenda melakukan Verifikasi terhadap Surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1).

Pasal 128

(1) Kepala Bapenda paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 diterima secara lengkap dan benar, harus memberikan keputusan.
(2) Keputusan atas permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menyetujui atau menolak perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang.
(3) Persetujuan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
(5) Kepala Bapenda menerbitkan Surat pemberitahuan perihal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Format Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 129

Wajib Pajak membayar perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang dengan menggunakan Surat keputusan perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2).

Paragraf 2

Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 130

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
(2) Angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak, dalam hal:
    a. mengalami kesulitan likuiditas; atau
    b. mengalami keadaan kahar.
(3) Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan laporan keuangan.
(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. bencana alam;
    b. kebakaran;
    c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
    d. wabah penyakit.

Pasal 131

Pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) diajukan secara tertulis dan bermaterai cukup yang memuat:

a. alasan;
b. besarnya Pajak Yang Terutang;
c. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur atau ditunda; dan
d. masa angsuran atau penundaan.

Pasal 132

(1) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 diajukan kepada Kepala Bapenda.
(2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.
(3) Format permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 133

(1) Kepala Bapenda melakukan Verifikasi terhadap Surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1).
(2) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang, Kepala Bapenda memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 134

(1) Kepala Bapenda paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat permohonan angsuran atau penundaan Pajak yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 diterima secara lengkap dan benar, harus memberikan keputusan.
(2) Keputusan atas permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
    b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
    c. menolak permohonan Wajib Pajak.
(3) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
(4) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
(5) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
(6) Dalam hal pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kurang dari 1 (satu) bulan, bunga dihitung 1 (satu) bulan.
(7) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kepala Bapenda tidak memberikan keputusan, maka permohonan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak Yang Terutang yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
(8) Kepala Bapenda menerbitkan Surat pemberitahuan perihal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(9) Format Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 135

Wajib Pajak membayar angsuran dan penundaan Pajak Yang Terutang dengan menggunakan Surat keputusan angsuran atau penundaan Pajak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2).

Bagian Keduabelas

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 136

Tata cara penghapusan piutang Pajak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Insentif Pemungutan Pajak

Pasal 137

Tata cara pemberian insentif pemungutan Pajak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 139

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 21 Februari 2024

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 22 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

NILA SEWA REKLAME PERMANEN, NON PERMANEN DAN CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

A. NILAI SEWA REKLAME UNTUK JENIS REKLAME PERMANEN

1. Nilai Sewa Reklame (NSR) yang menggunakan jangka waktu 1 (satu) tahun takwim dengan 1 (satu) Sudut Pandang ditetapkan dalam tabel di bawah ini:

NO	JENIS REKLAME DAN KELAS JALAN	NILAI KELAS JALAN (Rp)	NJOPR (Rp)	INDEKS	NSPR	NSR (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (Rp)/M²/Tahun
					3 x 5	4 + 6	7 x 25%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	***MEGATRON/VIDEOTRON/LED***						
	Kelas Jalan:						
	a. Jalan Nasional	619.273	17.194.125	4	2.477.092	19.671.217	4.917.804
	b. Jalan Provinsi	567.667	17.194.125	4	2.270.668	19.464.793	4.866.198
	c. Jalan Kota	516.061	17.194.125	4	2.064.244	19.258.369	4.814.592
	d. Jalan Desa	450.966	17.194.125	4	1.803.864	18.997.989	4.749.497
2	**PAPAN *BILLBOARD***						
	Kelas Jalan :						
	a. Jalan Nasional	619.273	529.050	4	2.477.092	3.006.142	751.536
	b. Jalan Provinsi	567.667	529.050	4	2.270.668	2.799.718	699.930
	c. Jalan Kota	516.061	529.050	4	2.064.244	2.593.294	648.324
	d. Jalan Desa	450.966	529.050	4	1.803.864	2.332.914	583.229
3	**PAPAN *BILLBOARD* PADA BANDO JALAN/JPO**						
	Kelas Jalan:						
	a. Jalan Nasional	619.273	1.058.100	4	2.477.092	3.535.192	883.798
	b. Jalan Provinsi	567.667	1.058.100	4	2.270.668	3.328.768	832.192
	c. Jalan Kota	516.061	1.058.100	4	2.064.244	3.122.344	780.586
	d. Jalan Desa	450.966	1.058.100	4	1.803.864	2.861.964	715.491
4	***NEON BOX, NEON SIGN,* PAPAN MERK DAN SEJENISNYA**						
	a. Jalan Nasional	619.273	396.788	4	2.477.092	2.873.880	718.470
	b. Jalan Provinsi	567.667	396.788	4	2.270.668	2.667.456	666.864
	c. Jalan Kota	516.061	396.788	4	2.064.244	2.461.032	615.258
	d. Jalan Desa	450.966	396.788	4	1.803.864	2.200.652	550.163

2. Nilai Sewa Reklame (NSR) yang menggunakan jangka waktu 1 (satu) tahun takwim dengan lebih dari 1 (satu) Sudut Pandang ditetapkan dalam tabel di bawah ini:

NO	JENIS REKLAME DAN KELAS JALAN	NILAI KELAS JALAN (Rp)	NJOPR (Rp)	INDEKS	NSPR	NSR (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (Rp)/M²/Tahun
					3 x 5	4 + 6	7 x 25%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	***MEGATRON/VIDEOTRON/LED***						
	Kelas Jalan :						
	a. Jalan Nasional	619.273	17.194.125	5	3.096.365	20.290.490	5.072.623
	b. Jalan Provinsi	567.667	17.194.125	5	2.838.335	20.032.460	5.008.115
	c. Jalan Kota	516.061	17.194.125	5	2.580.305	19.774.430	4.943.608
	d. Jalan Desa	450.966	17.194.125	5	2.254.830	19.448.955	4.862.239
2	**PAPAN *BILLBOARD***						
	Kelas Jalan :						
	a. Jalan Nasional	619.273	529.050	5	3.096.365	3.625.415	906.354
	b. Jalan Provinsi	567.667	529.050	5	2.838.335	3.367.385	841.846
	c. Jalan Kota	516.061	529.050	5	2.580.305	3.109.355	777.339
	d. Jalan Desa	450.966	529.050	5	2.254.830	2.783.880	695.970
3	**PAPAN *BILLBOARD* PADA BANDO JALAN/JPO**						
	Kelas Jalan :						
	a. Jalan Nasional	619.273	1.058.100	5	3.096.365	4.154.465	1.038.616
	b. Jalan Provinsi	567.667	1.058.100	5	2.838.335	3.896.435	974.109
	c. Jalan Kota	516.061	1.058.100	5	2.580.305	3.638.405	909.601
	d. Jalan Desa	450.966	1.058.100	5	2.254.830	3.312.930	828.233
4	**NEON BOX, NEON *SIGN,* PAPAN MERK DAN SEJENISNYA**						
	a. Jalan Nasional	619.273	396.788	5	3.096.365	3.493.153	873.288
	b. Jalan Provinsi	567.667	396.788	5	2.838.335	3.235.123	808.781
	c. Jalan Kota	516.061	396.788	5	2.580.305	2.977.093	744.273
	d. Jalan Desa	450.966	396.788	5	2.254.830	2.651.618	662.905

3. Nilai Sewa Reklame (NSR) yang menggunakan jangka waktu 3 (tiga) bulan takwim dengan 1 (satu) Sudut Pandang ditetapkan dalam tabel di bawah ini:

NO	JENIS REKLAME DAN KELAS JALAN	NILAI KELAS JALAN (Rp)	NJOPR (Rp)	INDEKS	NSPR	NSR (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (Rp)/M²/Tahun
					3 x 5	((4 + 6)/4 + ((4+6)/4*10%)	7 x 25%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	***MEGATRON/VIDEOTRON/LED***						
	a. Jalan Nasional	619.273	17.194.125	4	2.477.092	5.409.585	1.352.396
	b. Jalan Provinsi	567.667	17.194.125	4	2.270.668	5.352.818	1.338.205
	c. Jalan Kota	516.061	17.194.125	4	2.064.244	5.296.051	1.324.013
	d. Jalan Desa	450.966	17.194.125	4	1.803.864	5.224.447	1.306.112
2	**PAPAN *BILLBOARD***						
	a. Jalan Nasional	619.273	529.050	4	2.477.092	826.689	206.672
	b. Jalan Provinsi	567.667	529.050	4	2.270.668	769.922	192.481
	c. Jalan Kota	516.061	529.050	4	2.064.244	713.156	178.289
	d. Jalan Desa	450.966	529.050	4	1.803.864	641.551	160.388
3	**PAPAN *BILLBOARD* PADA BANDO JALAN/JPO**						
	a. Jalan Nasional	619.273	1.058.100	4	2.477.092	972.178	243.044
	b. Jalan Provinsi	567.667	1.058.100	4	2.270.668	915.411	228.853
	c. Jalan Kota	516.061	1.058.100	4	2.064.244	858.645	214.661
	d. Jalan Desa	450.966	1.058.100	4	1.803.864	787.040	196.760
4	**NEON BOX, NEON *SIGN*, PAPAN MERK DAN SEJENISNYA**						
	a. Jalan Nasional	619.273	396.788	4	2.477.092	790.317	197.579
	b. Jalan Provinsi	567.667	396.788	4	2.270.668	733.550	183.388
	c. Jalan Kota	516.061	396.788	4	2.064.244	676.784	169.196
	d. Jalan Desa	450.966	396.788	4	1.803.864	605.179	151.295

4. Nilai Sewa Reklame (NSR) yang menggunakan jangka waktu 3 (tiga) bulan takwim dengan lebih dari 1 (satu) Sudut Pandang ditetapkan dalam tabel di bawah ini:

NO	JENIS REKLAME DAN KELAS JALAN	NILAI KELAS JALAN (Rp)	NJOPR (Rp)	INDEKS	NSPR	NSR (Rp)	TARIF PAJAK REKLAME (Rp)/M²/Tahun
					3 x 5	((4 + 6)/4 + ((4+6)/4*10%)	7 x 25%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PAPAN *MEGATRON/VIDEOTRON/LED***						
	a. Jalan Nasional	619.273	17.194.125	5	3.096.365	5.579.885	1.394.971
	b. Jalan Provinsi	567.667	17.194.125	5	2.838.335	5.508.927	1.377.232
	c. Jalan Kota	516.061	17.194.125	5	2.580.305	5.437.968	1.359.492
	d. Jalan Desa	450.966	17.194.125	5	2.254.830	5.348.463	1.337.116
2	**PAPAN *BILLBOARD***						
	a. Jalan Nasional	619.273	529.050	5	3.096.365	996.989	249.247
	b. Jalan Provinsi	567.667	529.050	5	2.838.335	926.031	231.508
	c. Jalan Kota	516.061	529.050	5	2.580.305	855.073	213.768
	d. Jalan Desa	450.966	529.050	5	2.254.830	765.567	191.392
3	**PAPAN *BILLBOARD* PADA BANDO JALAN/JPO**						
	a. Jalan Nasional	619.273	1.058.100	5	3.096.365	1.142.478	285.619
	b. Jalan Provinsi	567.667	1.058.100	5	2.838.335	1.071.520	267.880
	c. Jalan Kota	516.061	1.058.100	5	2.580.305	1.000.561	250.140
	d. Jalan Desa	450.966	1.058.100	5	2.254.830	911.056	227.764
4	**NEON BOX, NEON *SIGN*, PAPAN MERK DAN SEJENISNYA**						
	a. Jalan Nasional	619.273	396.788	5	3.096.365	960.617	240.154
	b. Jalan Provinsi	567.667	396.788	5	2.838.335	889.659	222.415
	c. Jalan Kota	516.061	396.788	5	2.580.305	818.701	204.675
	d. Jalan Desa	450.966	396.788	5	2.254.830	729.195	182.299

B. NILAI SEWA REKLAME UNTUK JENIS REKLAME NON PERMANEN

Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Strategis Pemasangan Reklame dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame, tercantum pada tabel di bawah ini:

NO	JENIS REKLAME DAN KELAS JALAN	SATUAN UKURAN	NJOPR (Rp)	NSPR	NSR	TARIF PAJAK (Rp)	MASA PAJAK
				4 x 50%	4 + 5	6 x 25%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Berjalan, termasuk pada kendaraan	M²	1.058.100	529.050	1.587.150	396.788	1 (Satu) Tahun
2	Melekat, stiker dan poster	Rim	462.919	231.460	694.379	173.595	Bulan
3	Selebaran, Brosur dan Pamflet	Rim	132.263	66.132	198.395	49.599	Bulan
4	Udara (balon udara)	Buah	5.290.500	2.645.250	7.935.750	1.983.938	1 (Satu) Bulan
5	Apung	Buah	264.525	132.263	396.788	99.197	1(Satu) Bulan
6	Kain (Spanduk, umbul-umbul, baliho dan *banner)*	M²	79.358	39.679	119.037	29.759	1 (Satu) Minggu
7	Film/*slide*	Hari	198.394	99.197	297.591	74.398	1 (Satu) Hari
8	Peragaan	1 (Satu) Kali Peragaan	79.358	39.679	119.037	29.759	1 (Satu) Hari

C. CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

1 PAPAN *BILLBOARD*

a. Jalan Provinsi

1) Data Reklame :

a)	Jenis Reklame	: *Billboard*		
b)	Nama Ruas Jalan	: Jl. Jombang		
c)	Ukuran	: 4 m x 6 m		
d)	Isi Ringkas	: Selular		
e)	Sudut Pandang	: 1 sudut pandang		
f)	Waktu penyelenggaraan	: 1 tahun		

2) Perhitungan Pajak :

a)	Luas	: 4 m x 6 m = 24 m²		
b)	Nilai Sewa Reklame	:		Rp2.799.718
c)	Tarif Pajak	: 25%		
d)	Pajak Per m²/Tahun	: 25% x Rp2.799.718	=	Rp699.930
e)	Pajak yang harus dibayar	: 24 x Rp. 375.000,-	=	**Rp16.798.320**

Bila isi ringkas reklame berupa produk Rokok, maka perhitungan pajak :

a)	Nilai Sewa reklame	:		Rp2.799.718
b)	Tambahan Nilai Sewa Reklame	: 25% x Rp2.799.718	=	Rp699.930
c)	Jumlah Nilai Sewa Reklame	:	=	Rp3.499.648
d)	Pajak Per m²/Tahun	: 25% x Rp3.499.648	=	Rp874.912
e)	Pajak yang harus dibayar	: 24 x Rp874.912	=	**Rp20.997.888**

b. Jalan Kota

1) Data Reklame :

a)	Jenis Reklame	: *Billboard*
b)	Nama Ruas Jalan	: Jl. Pondok Ranji - Kp.Sawah
c)	Ukuran	: 4 m x 6 m
d)	Isi Ringkas	: Selular
e)	Sudut Pandang	: lebih dari 1 sudut pandang
f)	Waktu penyelenggaraan	: 1 tahun

2) Perhitungan Pajak :

a)	Luas	: 4 m x 6 m = 24 m²		
b)	Nilai Sewa Reklame	:		Rp3.109.355
c)	Tarif Pajak	: 25%		
d)	Pajak Per m²/Tahun	: 25% x Rp3.109.355	=	Rp777.338
e)	Pajak yang harus dibayar	: 24 x Rp777.338	=	Rp18.656.112

Bila isi ringkas reklame berupa prosuk Rokok, maka perhitungan pajak :

a)	Nilai Sewa Reklame	:		Rp3.109.355
b)	Tambahan Nilai Sewa Reklame	: 25% x Rp3.109.355	=	Rp777.338
c)	Jumlah Nilai Sewa Reklame	:	=	Rp3.886.693
d)	Pajak Per m²/Tahun	: 25% x Rp3.886.693	=	Rp971.673
e)	Pajak yang harus dibayar	: 24 x Rp971.673	=	**Rp23.320.152**

2 *NEON BOX/NEON SIGN*

a. Jalan Nasional

1) Data Reklame :

a)	Jenis Reklame	: Neon Box
b)	Nama Ruas Jalan	: Dalam gedung (Jl. Re Martadinata - Dewi Sartika - Juanda)
c)	Ukuran	: 2 m x 3 m
d)	Isi Ringkas	: Produk Elektronik
e)	Sudut Pandang	: 1 sudut pandang
f)	Waktu penyelenggaraan	: 3 bulan

2) Perhitungan Pajak

a)	Luas	: 2 m x 3 m = 6 m²		
b)	Nilai Sewa Reklame	:		Rp790.317
c)	Pengurangan NSR	: 25% x Rp790.317	=	Rp197.579
d)	Nilai Sewa Reklame	:	=	Rp592.738
e)	Tarif Pajak : 25%	:		
f)	Pajak Per m²/3 bulan	: 25% x Rp592.738	=	Rp148.184
g)	Pajak yang harus dibayar	: 6 x Rp148.184	=	**Rp889.107**

Bila isi ringkas reklame berupa produk Rokok, maka perhitungan pajak:

a)	Nilai Sewa Reklame	:		Rp592.738
b)	Tambahan Nilai Sewa Reklame	: 25% x Rp592.738	=	Rp148.184
c)	Jumlah Nilai Sewa Reklame	:	=	Rp740.922
d)	Pajak Per m²/3 bulan	: 25% x Rp740.922	=	Rp185.230
e)	Pajak yang harus dibayar	: 6 x Rp185.230	=	**Rp1.111.383**

b Jalan Desa

1) Data Reklame :

a)	Jenis Reklame	: Neon Sign
b)	Nama Ruas Jalan	: Jl. Semanggi II
c)	Ukuran	: 2 m x 3m
d)	Isi Ringkas	: Produk Elektronik
e)	Sudut Pandang	: Lebih dari 1 sudut pandang
f)	Waktu penyelenggaraan	: 1 tahun

2) Perhitungan Pajak

a)	Luas	: 2 m x 3 m = 6 m²		
b)	Nilai Sewa Reklame	:		Rp2.651.618
c)	Tarif Pajak	: 25%		
d)	Pajak Per m²/3 bulan	: 25% x Rp2.651.618	=	Rp662.904
e)	Pajak yang harus dibayar	: 6 x Rp662.904	=	**Rp3.977.424**

Bila isi ringkas reklame berupa produk Rokok, maka perhitungan pajak:

a)	Nilai Sewa Reklame		=	Rp2.651.618
b)	Tambahan Nilai Sewa Reklame	25% x Rp2.651.618	=	Rp662.904
c)	Jumlah Nilai Sewa Reklame		=	Rp3.314.522
d)	Pajak Per m²/3 bulan	25% x Rp3.314.522	=	Rp828.630
e)	Pajak yang harus dibayar	6 x Rp828.630	=	**Rp4.971.780**

3 BALIHO/*BANNER*

1) Data Reklame :

a)	Jenis Reklame	: Baliho/*Banner*
b)	Nama Ruas Jalan	: Jl. Rawa Buntu - Ciater
c)	Ukuran	: 4 m x 6 m
d)	Isi Ringkas	: Produk Makanan
e)	Waktu penyelenggaraan	: 1 Minggu

2) Perhitungan Pajak :

a)	Luas	: 4 m x 6 m = 24 m²		
b)	Nilai Sewa Reklame	:		Rp119.037
c)	Tarif Pajak	: 25%		
d)	Pajak Per m²/minggu	: 25% x Rp119.037	=	Rp29.759
e)	Pajak yang harus dibayar	: 24 x Rp29.759	=	**Rp714.216 / Minggu**

Bila isi ringkas reklame berupa produk Rokok, maka perhitungan pajak :

a)	Nilai Sewa reklame	:	=	Rp119.037
b)	Tambahan Nilai Sewa Reklame	: 25% x Rp119.037	=	Rp29.759
c)	Jumlah Nilai Sewa Reklame	:	=	Rp148.796
d)	Pajak Per m²/minggu	: 25% x Rp148.796	=	Rp37.199
e)	Pajak yang harus dibayar	: 24 x Rp37.199	=	**Rp892.776 / Minggu**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Serpong KM. 16 Kelurahan Cilenggang Kec, Serpong 15327
Kota Tangerang Selatan
Telp. 021- 5378 390, 5315 7218 Fax. 021-5378 390

Nomor Formulir ☐☐☐☐☐☐☐

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH

PERHATIAN:
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda ✓ pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan langsung Ke BAPENDA Jl. Raya Serpong Km. 16 Kelurahan Cilenggang Kecamatan Serpong 15327 Atau dikirim melalui Pos paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima.

Kepada Yth.
Jl. Raya Serpong Km.16 Kelurahan Cilenggang
Kecamatan Serpong 15327 Kota Tangerang Selatan di
di
TEMPAT

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Bentuk Usaha : ☐ Orang Pribadi ☐ Badan
2. Nama / Merek Usaha : _____
3. Alamat Usaha
   - Jalan / No. : _____
   - RT / RW : _____ - Kelurahan _____
   - Kecamatan : _____ - Kode Pos _____
   - Kota : _____ - Nomor Telepon _____ - Kode Pos ☐☐☐☐☐
   - No. Hp. : _____ - Email : _____
   - Titik Kordinat (GPRS) : _____
4. Nama Pengelola : _____
5. Alamat Pengelola :
   - Jalan / No. : _____
   - RT / RW : _____ - Kelurahan _____
   - Kecamatan : _____ - Kode Pos _____
   - Kota - Nomor Telepon - Kode Pos ☐☐☐☐☐
6. Surat Izin yang dimiliki (Photo Copy dilampirkan)
   - ☐ Surat Izin Tempat Usaha No. ..... Masa berlaku : .....
   - ☐ Surat Izin ..... No. ..... Masa berlaku : .....
   - ☐ Surat Izin ..... No. ..... Masa berlaku : .....
   - ☐ Surat Izin ..... No. ..... Masa berlaku : .....
7. Bidang Usaha (Harap diisi dengan bidang usahanya)
   - ☐ Biro Reklame ☐ Hiburan ☐ Pajak Penyelenggaran Parkir Swasta
   - ☐ Hotel ☐ Pajak Penerangan Jalan ☐ Lainnya yang tidak termasuk bidang tersebut diatas yaitu .....
   - ☐ Restoran ☐ Pajak Galian Golongan C
8. Kewajiban Pajak Daerah
   - ☐ PBJT – Makanan dan/atau Minuman ☐ PBJT – Jasa Parkir ☐ Pajak Reklame
   - ☐ PBJT – Tenaga Listrik ☐ PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan
   - ☐ PBJT – Jasa Perhotelan ☐ Pajak Air Tanah

B. KETERANGAN PEMILIK

9. Nama Pemilik : _____
10. Alamat Pemilik
    - Jalan / No. : _____
    - RT / RW : _____ - Kelurahan _____
    - Kecamatan : _____
    - Kota : - Nomor Telepon - Kode Pos ☐☐☐☐☐

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BERITA ACARA PENDATAAN OBJEK PAJAK

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong
Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217-53157219

BERITA ACARA PENDATAAN LAPANGAN
(OBJEK PAJAK REKLAME)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berkaitan dengan peraturan tersebut kami sebagai pelaksana tugas dari Subbidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya di Bidang Ekstensifikasi dan Penilaian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan telah melakukan pendataan potensi pajak daerah, dengan data sebagai berikut:

➢ **DATA PERUSAHAAN**

Nama Usaha : .....
Alamat Usaha : .....
Nama : .....
Jabatan : .....
No.Telp / HP : No.Telp.....No.HP.....
Kota : Tangerang Selatan
Kecamatan : .....
Kelurahan : .....
Kewajiban Pajak : Sudah Bayar / Belum Bayar
Tempat Pemasangan : .....
Jenis Reklame : Megatron/Videotron/LED / Billboard / Billboard pada Bando / Neon Box, Neon Sign, Papan Merk dan Sejenisnya / Kain / Balon Udara
Ukaran dan Jumlah : 1. P.....L.....Mk.....J.....SP.....Estimasi Rp.....
2. P.....L.....Mk.....J.....SP.....Estimasi Rp.....
3. P.....L.....Mk.....J.....SP.....Estimasi Rp.....
4. P.....L.....Mk.....J.....SP.....Estimasi Rp.....
5. P.....L.....Mk.....J.....SP.....Estimasi Rp.....
Kelas Jalan : .....
Isi Ringkas Reklame :
1.....2.....
3.....4.....
5.....6.....
7.....8.....

Koordinat Peta : Latitude ....., Longitude .....

➢ **DATA PERIZINAN**

NO	JENIS DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Kelurahan			
2.	SIUP / TDP			
3.	Nilai Sewa Reklame (NSR)			

➢ **TEMUAN LAPANGAN**

_____

_____

➢ **SARAN DAN TINDAK LANJUT**

_____

_____

Demikian berita acara ini dibuat dan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara ini pihak perusahaan harus segera melapor ke Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan untuk dijadikan data atau informasi yang dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, ...

Mengetahui,
Kepala Subbidang Pendataan
Pajak Daerah Lainnya

NAMA
NIP.
Pemilik / Pengelola Usaha

.....
Jabatan:

Petugas Pendataan

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

FORMULIR NPWPD

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
(NAMA SKPD)

KARTU NPWPD

No. Reg : .....

Nama : .....
Alamat : .....
.....
Jenis Pajak : .....
NPWPD : .....

....., ...
a.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Badan .....

(.....)
NIP. .....

DPD-05

..... Pada halaman belakang .....

PERHATIKAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkannya ke Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah.
3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

DPD-05

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT KEBERATAN

Nomor : .....
Lampiran : .....
Hal : Pengajuan Keberatan

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Jalan Raya Serpong Km. 16 Serpong
Kota Tangerang Selatan

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : .....
NPWPD : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
Nomor Telepon : .....
Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Kuasa dari Wajib Pajak
☐ Wakil
Nama : .....
NPWP : .....
Alamat : .....

Bersama ini mengajukan keberatan atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN*):
Jenis Surat : .....
Nomor & Tanggal : .....
Jenis Pajak : .....
Masa/Tahun : .....
Alasan Pengajuan Keberatan:
1. Sengketa.....
   Alasan Keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak .....
2. Sengketa.....
   Alasan Keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak .....
3. .....
   .....dst

Berdasarkan hal tersebut di atas maka:
a. Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak .....
b. Jumlah Pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar.....

c. Jumlah Pajak yang terutang yang disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebesar .....
d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar ..... tanggal ..... pada bank/pos persepsi ..... dengan NTPN .....

Lampiran :

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

.....

Keterangan:
1. Beri tanda X pada ☐ yang sesuai;
2. *) Diisi salah satu yang sesuai;
3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat pengajuan keberatan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA PERMINTAAN PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA, DAN/ATAU KETERANGAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217 - 53157219

BERITA ACARA TIDAK MEMENUHI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA
PERMINTAAN PEMINJAMAN DATA DAN/ATAU KETERANGAN
NOMOR BA- .....

Pada hari ini ..... tanggal ....., kami:

Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

Berdasarkan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... telah melakukan Penelitian terhadap keberatan Wajib Pajak :

Nama : .....
NPWPD : .....
Atas
Jenis Ketetapan : .....
Tanggal Ketetapan : .....
Nomor Ketetapan : .....
Masa/Tahun*) Pajak : .....

Bahwa berdasarkan surat permintaan peminjaman, surat permintaan peminjaman tambahan, surat permintaan keterangan, dan surat permintaan keterangan tambahan :

No.	Nomor Surat	Tanggal

Dengan ini diterangkan bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan tidak memenuhi sebagian/seluruhnya*) atas peminjaman buku, catatan, data, dan informasi serta permintaan keterangan tersebut sehingga permohonan Wajib Pajak diproses menggunakan data yang ada.

Adapun pemenuhan atas peminjaman buku, catatan, data, dan informasi serta permintaan keterangan adalah sebagai berikut:

No.	Buku, Catatan, Data dan Informasi yang dipinjam serta keterangan yang diminta	Pemenuhan Buku, Catatan, Data dan Informasi serta Keterangan

Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/Seluruhnya*) Permintaan Peminjaman Data dan/atau Permintaan Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....

Mengetahui

.....

.....

NIP .....

Tim Peneliti

.....

.....

NIP .....

.....

NIP .....

.....

NIP .....

.....

NIP .....

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BERITA ACARA KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217 - 53157219

BERITA ACARA PEMBAHASAN DAN KLARIFIKASI SENGKETA PERPAJAKAN

NOMOR BA- .....

Pada hari ini ..... tanggal ....., kami:

Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

Sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dan surat panggilan dalam rangka pembahasan klarifikasi sengketa perpajakan nomor ..... tanggal ....., telah melakukan pembahasan sengketa perpajakan atas keberatan Wajib Pajak :

Nama : .....
NPWPD : .....
Atas
Jenis Ketetapan : .....
Tanggal Ketetapan : .....
Nomor Ketetapan : .....
Masa/Tahun*) Pajak : .....

Yang dihadiri oleh:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Dengan pembahasan klarifikasi sebagai berikut:

1. Pertanyaan : .....
   Jawaban/penjelasan : .....
2. Pertanyaan : .....
   Jawaban/penjelasan : .....
3. Pertanyaan : .....
   Jawaban/penjelasan : .....
4. Pertanyaan : .....
   Jawaban/penjelasan : .....

Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dalam rangka keberatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....

Mengetahui	Tim Peneliti
.....	.....
.....	.....
NIP	NIP .....
	.....
	NIP .....
	.....
	NIP .....
	.....
	NIP .....

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

A. SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217 - 53157219

Nomor : .....
Sifat : Sangat segera
Lampiran : .....
Hal : Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

Yth .....

.....

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan berdasarkan Surat Tugas nomor ..... tanggal ....., bersama ini disampaikan pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil penelitian keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir terlampir disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat ini dikirim, dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada:

Hari/Tanggal : .....
Waktu : .....
Tempat : .....

Apabila dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan keterangan dimaksud, Surat Keberatan Saudara tetap diproses berdasarkan data yang ada dalam proses penyelesaian keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

.....,

.....
NIP. .....

Tembusan :
Wali Kota Tangerang Selatan

B. PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217 - 53157219

PEMBERITAHUAN DAFTAR HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Jenis Ketetapan : .....
Tanggal Ketetapan : .....
Nomor Ketetapan : .....
Masa/Tahun*) Pajak : .....

No	POS-POS YANG DIKOREKSI	MENURUT			DASAR DILAKUKAN KOREKSI DALAM KEBERATAN
		WP	PEMERIKSA	PENELITI	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	

.....

Mengetahui
.....

.....
NIP .....

Tim Peneliti
.....

.....
NIP .....

.....
NIP .....

.....
NIP .....

.....
NIP .....

C. FORMULIR SURAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Yth. .....

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor ..... tanggal ..... dengan ini saya :

Nama : .....
NPWP : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
Nomor Telepon : .....
Bertindak Selaku : ☐ Wajib Pajak ☐ Kuasa dari Wajib Pajak
☐ Wakil

Nama : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....

Dengan ini memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan atas hasil penelitian keberatan kami dengan uraian sebagai berikut:

.....
.....
.....

.....

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

.....

Keterangan:
1. Beri tanda X pada yang sesuai;
2. *) Diisi salah satu yang sesuai;
3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat pengajuan keberatan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

A. BERITA ACARA KEHADIRAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN TERTULIS

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217 - 53157219

BERITA ACARA KEHADIRAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN

NOMOR BA- .....

Pada hari ini ..... tanggal ....., kami:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

Sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... telah melakukan penelitian keberatan terhadap keberatan Wajib Pajak :

Nama : .....
NPWPD : .....
Atas
Jenis Ketetapan : .....
Tanggal Ketetapan : .....
Nomor Ketetapan : .....
Masa/Tahun*) Pajak : .....

Serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada :

☐ Wajib Pajak ☐ Wakil Wajib Pajak ☐ Kuasa Wajib Pajak

Nama : .....
NPWP : .....
Jabatan : .....

Alamat : .....

Yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor ..... tanggal ....., dan Wajib Pajak memberikan keterangan tertulis dalam surat nomor ..... tanggal .....

Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

	.....
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa	Tim Peneliti
	.....
.....	.....
	NIP .....
Mengetahui	.....
.....	NIP .....
.....	.....
NIP	NIP .....
	.....
	NIP .....

B. BERITA ACARA KEHADIRAN TETAPI TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217 - 53157219

BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIB PAJAK TETAPI TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS

NOMOR BA- .....

Pada hari ini ..... tanggal ....., kami:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

Sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... telah melakukan penelitian keberatan terhadap keberatan Wajib Pajak :

Nama : .....

NPWPD : .....

Atas

Jenis Ketetapan : .....

Tanggal Ketetapan : .....

Nomor Ketetapan : .....

Masa/Tahun*) Pajak : .....

Serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada :

☐ Wajib Pajak ☐ Wakil Wajib Pajak ☐ Kuasa Wajib Pajak

Nama : .....
NPWP : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor ..... tanggal ....., dan Wajib Pajak tidak memberikan keterangan tertulis. Wajib Pajak memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut

.....
.....
.....
.....

Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak Tetapi Tidak Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

	.....
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa	Tim Peneliti
	.....
.....	.....
	NIP .....
Mengetahui	.....
.....	NIP .....
.....	.....
NIP	NIP .....
	.....
	NIP .....

C. BERITA ACARA KEHADIRAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN TETAPI TIDAK BERSEDIA MENANDATANGANI BERITA ACARA

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217 - 53157219

BERITA ACARA KEHADIRAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN TERTULIS

NOMOR BA- .....

Pada hari ini ..... tanggal ....., kami:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

Sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... telah melakukan penelitian keberatan terhadap keberatan Wajib Pajak :

Nama : .....
NPWPD : .....
Atas
Jenis Ketetapan : .....
Tanggal Ketetapan : .....
Nomor Ketetapan : .....
Masa/Tahun*) Pajak : .....

Serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada :

☐ Wajib Pajak ☐ Wakil Wajib Pajak ☐ Kuasa Wajib Pajak

Nama : .....
NPWP : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....

Yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor ..... tanggal ....., dan Wajib Pajak tidak memberikan keterangan tertulis dalam suratnya nomor ..... tanggal ..... dan/atau keterangan lisan sebagai berikut

.....
.....
.....
.....

Namun Wajib Pajak tidak bersedia menandatangani Berita Acara Kehadiran.

Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tetapi Tidak Bersedia Tanda Tangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

	.....
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa	Tim Peneliti
	.....
.....	.....
	NIP .....
Mengetahui	.....
.....	NIP .....
.....	.....
NIP	NIP .....
	.....
	NIP .....

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

A. BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DAN TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217 - 53157219

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK
DAN TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS
NOMOR BA- .....

Pada hari ini ..... tanggal ....., kami:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

Sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... telah melakukan penelitian keberatan terhadap keberatan Wajib Pajak :

Nama : .....
NPWPD : .....
Atas
Jenis Ketetapan : .....
Tanggal Ketetapan : .....
Nomor Ketetapan : .....
Masa/Tahun*) Pajak : .....

Telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor ..... tanggal ....., terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan tertulis atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut dan tidak memberikan keterangan tertulis.

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

	.....
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa	Tim Peneliti
.....	.....
.....	NIP .....
Mengetahui	.....
.....	NIP .....
.....	.....
NIP	NIP .....
	.....
	NIP .....

B. BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK DAN MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217 - 53157219

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN WAJIB PAJAK
DAN MEMBERIKAN KETERANGAN TERTULIS
NOMOR BA- .....

Pada hari ini ..... tanggal ....., kami:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan

Sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... telah melakukan penelitian keberatan terhadap keberatan Wajib Pajak :

Nama : .....
NPWPD : .....
Atas
Jenis Ketetapan : .....
Tanggal Ketetapan : .....
Nomor Ketetapan : .....
Masa/Tahun*) Pajak : .....

Telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir nomor ..... tanggal ....., terhadap Wajib Pajak untuk memberikan keterangan tertulis atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya, namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir tersebut dan memberikan keterangan tertulis nomor ..... tanggal .....

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

	.....
Wajib Pajak/Wakil/Kuasa	Tim Peneliti
	.....
	.....
.....	NIP .....
Mengetahui	.....
.....	NIP .....
.....	.....
NIP	NIP .....
	.....
	NIP .....

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217 - 53157219

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR:

TENTANG

KEBERATAN PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca : Surat Permohonan Keberatan Nomor : .....
Atas Nama : .....
Alamat : .....

NPWPD

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Surat Ketetapan .....
Nomor Urut : .....
Tahun/Bulan : .....
Nama/Merek Usaha : .....
Alamat : .....
.....

NPWPD

Nama Pemilik/Pengelola	: .....
Semula Ditetapkan	: Rp. .....
Dikurangi (ditambah) dengan jumlah	: Rp. .....
Besarnya ketetapan menjadi	: Rp. .....

KEDUA : Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal :
.....

KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH,

.....

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PEMBETULAN
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, ATAU SKPDN

PEMERINTAH KOpTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217 - 53157219

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PEMBETULAN
SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD
NOMOR BA- .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa telah selesai melakukan pembetulan terhadap SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Jenis Ketetapan	Nilai Ketetapan	Surat Ketetapan Asli		Nomor Ketetapan	Keterangan
			Ada	Tidak Ada		

Rincian Hasil Penelitian Pembetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD adalah sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Kesimpulan Hasil Penelitian

.....

.....

.....

.....

Mengetahui :

Pejabat	Petugas Peneliti
.....	.....
NIP	NIP .....

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, ATAU SKPDN

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217 - 53157219

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR:

TENTANG

PEMBETULAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD
NOMOR KOHIR.....ATAS NAMA WAJIB PAJAK.....
JENIS OBJEK PAJAK.....ALAMAT OBJEK PAJAK.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang : ..... dst;

Mengingat : ..... dst;

Memperhatikan : ..... dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD NOMOR KOHIR.....ATAS NAMA..... JENIS OBJEK PAJAK.....ALAMAT OBJEK PAJAK.....

KESATU : Mencoret SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD Nomor Kohir.....atas Nama Wajib Pajak.....Jenis Objek Pajak.....Alamat Objek Pajak....., mencatat ke dalam buku register Pembetulan dan menyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Membetulkan kata/kalimat/angka dalam SKPDKB/ SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN/STPD Nomor Kohir.....Atas Nama Wajib Pajak..... Jenis Objek Pajak..... Alamat Objek Pajak..... sehingga menjadi kata/kalimat/angka.....

KETIGA : Menerbitkan kembali SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/ SKPDN/STPD Nomor Kohir.....atas Nama Wajib Pajak.....Jenis Objek Pajak.....Alamat Objek Pajak.....

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....
Pada tanggal :
.....

KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH,

.....

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217 - 53157219

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR:

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ..... KEPADA WAJIB PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang : ..... dst;

Mengingat : ..... dst;

Memperhatikan : ..... dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ..... KEPADA WAJIB PAJAK

KESATU : Mengembalikan Kelebihan Pembayaran Pajak ..... kepada:
Nama : .....
No Rekening : .....
Nama Bank : .....
Sebesar : .....
(.....)

KEDUA : Pengembalian kelebihan pembayaran PAJAK ..... pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran ..... dengan kode rekening penerimaan 4111101.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
.....
Pada tanggal :
.....

KEPALA
BADAN PENDAPATAN DAERAH,

.....

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Ita Kurniasih

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Serpong Km 16 Kel Cilenggang Kec. Serpong Telp./Fax.: 021 - 531157217

S P M K P D

(SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK DAERAH)

Tahun Anggaran : ..... Bulan : .....
Nomor : .....

Kepada Kepala ..... Keuangan Kota ..... di ..... diperintahkan untuk membayar SKPDLB dengan SPMU untuk pengeluaran WP.

Nama : _____
NPWPD : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐
Alamat : _____
_____ Telp. _____

berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar No. ..... Tanggal ..... (terlampir), sebagai berikut :

Kode Rekening : _____
Nama Pajak : _____
Jumlah : Rp. _____
(_____)

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

....., ... Tahun .....

Kepala Bapenda

.....

MODEL : DPD-43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

FORMAT PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN ATAU PELAPORAN PAJAK TERUTANG

.....,.....Tahun .....

Perihal : Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Pelaporan*) Pajak Terutang

Kepada
Yth. Kepala BAPENDA
Kota Tangerang Selatan
di –

TANGERANG SELATAN

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik/Pengelola : .....
Alamat : .....
.....Telp. .....
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama/Merek Usaha : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....
.....Telp. .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atas SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT dengan nomor urut ..... atau perpanjangan batas waktu pelaporan SPTPD Masa Pajak .....*), agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang hingga tanggal .....

Alasan pengajuan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan*):
.....
.....
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda terima
a.n. Kepala Badan
Kepala Bidang .....

Hormat saya,
Pemohon

.....
NIP.

.....

*) Coret yang tidak perlu

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERIHAL PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN ATAU PELAPORAN PAJAK TERUTANG

A. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN ATAU PELAPORAN PAJAK TERUTANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong
Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217-53157219

SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN ATAU PELAPORAN PAJAK TERUTANG*)

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : .....
Alamat : .....
bertindak atas nama:
Nama : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak terutang*) pada tanggal ..... terhadap SKPD/STPD/SKPDKB/SKPDKBT Nomor urut ..... atau SPTPD Masa Pajak .....*) Jatuh tempo tanggal .....
2. Berdasarkan permohonan di atas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atau pelaporan*) di atas ditunda sampai dengan tanggal .....
3. Jika pernyataan pada sub 2 di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa atau penerbitan Surat Teguran*), tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

....., ...Tahun.....

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Badan

Pemohon,

.....
NIP.

.....

B. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERIHAL PERMOHONAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Serpong Km 16/Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec. Serpong
Kota Tangerang Selatan Telp. 021-53157217-53157219

Kepada

Yth. .....

.....

di –

.....

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN / PENUNDAAN PEMBAYARAN *)

Nomor : .....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pembayaran atau Pelaporan*) Saudara tertanggal..... Nomor....., dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

....., ... Tahun .....

KEPALA BADAN.....

.....

NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG

A. SURAT PERMOHONAN ANGSURAN

..... Tahun .....

Perihal : Permohonan Angsuran
.....

Kepada
Yth. Kepala BAPENDA Pemerintah Kota Tangerang Selatan
di -
TANGERANG SELATAN

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....
Alamat : .....
..... Telp. .....
bertindak untuk dan atas nama :
Nama/Merk Usaha : .....
NPWPD/NPWRD *) : .....
Alamat : .....
..... Telp. .....

Mengakui masih mempunyai hutang pajak daerah atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) ..... Bulan ..... No. Urut ..... Berjumlah Rp. .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak daerah *) tersebut diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak ..... (.....) kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal .....

Rincian Angsuran

TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl.	Rp. .....
Tgl.	Rp. .....
Tgl.	Rp. .....
Tgl.	Rp. .....

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini :

.....
.....
.....
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda terima
a.n. Kepala Badan .....
Kepala Bidang.....

Hormat saya,

PEMOHON

.....
NIP. .....

.....

*) Coret yang tidak perlu

MODEL :DPD. - 15

B. SURAT PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG

..... , ... Tahun .....

Perihal : Permohonan Penundaan Pembayaran
.....

Kepada
Yth. Kepala BAPENDA Pemerintah Kota Tangerang Selatan
di -
.....

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola : .....
Alamat : .....
..... Telp. .....
bertindak untuk dan atas nama :
Nama/Merk Usaha : .....
NPWPD : .....
Alamat : .....
..... Telp. .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas SKPD/SKPDT/SKPDKB/SKPDKBT *) dengan nomor urut ..... yang akan jatuh tempo pada tanggal ....., agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang / ditunda hingga tanggal .....

Rincian Angsuran

TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl.	Rp. .....
Tgl.	Rp. .....
Tgl.	Rp. .....
Tgl.	Rp. .....

Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini :

.....
.....
.....
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda terima
a.n. Kepala Badan .....
Kepala Bidang.....

Hormat saya,

PEMOHON

.....
NIP. .....

.....

*) Coret yang tidak perlu

MODEL :DPD. - 16

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raya Serpong Km. 16 / Jl. Pahlawan Seribu Kel. Cilenggang Kec.Serpong
Kota Tangerang Selatan – Kode Pos : 15327
Telp. (021) 53157217 – Fax. (021) 53151219

Kepada
Yth. .....
.....
di –
.....

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN ATAU

PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor : .....

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Angsuran atau Penundaan *) Saudara tertanggal ..... Nomor ....., dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya.

....., ... Tahun .....

KEPALA BADAN.....

.....
NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 13 Maret 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Ita Kurniasih

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.
BENYAMIN DAVNIE